

Hubungan Filsafat Hukum Teori Hukum Dan Dogmatik Hukum Dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

The Relationship between Legal Philosophy, Legal Theory, and Legal Dogmatics in the Implementation of the Law on Sexual Violence Crimes in Indonesia

Siti Aminah Mega Putri¹, Nickolaz Boy Regawoge² Alwan Hadiyanto³, Parningotan Malau⁴, Ciptono⁵, Emy Hajar Abra⁶, Pristika Handayani⁷, Dian Arianto, Adam Rangga Prasta Reyses⁹, Tino Desmawanto¹⁰

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: megaputrii.04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan dinamika signifikan dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum nasional yang menekankan perlindungan korban dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dalam implementasi UU TPKS, serta bagaimana ketiganya berperan dalam menjembatani nilai, norma, dan praktik hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan kasus Herry Wirawan sebagai studi konkret penerapan UU TPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah menginternalisasi nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pemahaman aparat, tumpang tindih norma, dan hambatan struktural. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai filosofis, rasionalitas teoretis, dan kepastian dogmatik hukum agar UU TPKS dapat berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan korban dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Dogmatik Hukum; Filsafat Hukum; Keadilan Gender; Teori Hukum; Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

The development of criminal law in Indonesia demonstrates a significant shift in responding to gender-based violence, particularly sexual crimes. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) marks a milestone in legal reform, emphasizing victim protection and substantive justice. This study aims to analyze the interrelation between legal philosophy, legal theory, and legal dogmatics in the implementation of the UU TPKS, as well as how these three dimensions bridge moral values, legal norms, and practical enforcement. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, using the Herry Wirawan case as a concrete example of UU TPKS application. The findings reveal that while the UU TPKS embodies human dignity and gender equality values, its implementation faces challenges such as limited understanding among law enforcement officers, overlapping norms, and structural barriers. The study concludes that strengthening the dialectical relationship

between philosophical values, theoretical rationality, and legal dogmatics is essential to ensure that the UU TPKS effectively serves as an instrument of victim protection and substantive justice.

Keywords: *Gender Justice; Legal Dogmatics; Legal Philosophy; Sexual Violence Crime; Legal Theory*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam merespons kompleksitas kejahatan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional karena berupaya menegaskan perlindungan terhadap korban dan mengedepankan keadilan substantif bagi standar ilmu hukum. Namun demikian, dalam praktik implementasinya, UU TPKS menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, tumpang tindih dengan norma hukum pidana umum, serta masih kuatnya budaya patriarkis yang menghambat pemenuhan hak korban. Apabila ilmu hukum diwujudkan dalam bentuk teori hukum, maka teori tersebut merupakan hasil dari proses penalaran dan pemikiran intelektual yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas penerapannya, yang memerlukan kajian lebih mendalam dari aspek filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum secara simultan.

Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa ilmu hukum yang pada awalnya dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*) dan sering disebut juga sebagai dogmatik hukum, berfokus pada kajian terhadap hukum positif (*ius constitutum*). Kajian terhadap hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum menjadi penting karena ketiganya merupakan fondasi yang membentuk sistem hukum secara utuh. Filsafat hukum memberikan arah nilai dan moralitas yang menjadi dasar pembentukan hukum, teori hukum menjelaskan struktur dan rasionalitas sistem hukum, sedangkan dogmatik hukum mengatur penerapan norma-norma positif dalam praktik. Dalam konteks UU TPKS, relasi antara ketiganya menjadi krusial untuk menjawab pertanyaan mendasar apakah sistem hukum Indonesia telah benar-benar menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti aspek normatif UU TPKS, terutama terkait substansi pasal-pasal dan implikasi terhadap sistem peradilan pidana. Misalnya, penelitian oleh Diputra menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Sementara penelitian Candra & Abrian menunjukkan bahwa tumpang tindih norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan overkriminalisasi, sehingga perlu harmonisasi substansi hukum dan penguatan kebijakan non-penal. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penerapan hukum positif (*dogmatic legal analysis*) dan belum banyak mengaitkan secara komprehensif dengan dimensi filosofis dan teoretis hukum. Di sinilah letak limitation penelitian terdahulu yang membuka ruang bagi penelitian ini untuk memberikan analisis yang lebih integratif.

Penelitian ini memiliki novelty dalam upaya mengkonstruksi hubungan yang harmonis antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dalam implementasi UU TPKS.

Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana nilai-nilai moral dan kemanusiaan (filsafat hukum) dapat dioperasionalkan melalui kerangka teori hukum yang responsif, dan diwujudkan secara konkret dalam praktik hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-analitis, tetapi juga reflektif dan evaluatif terhadap praktik hukum yang berlangsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterhubungan konseptual dan praktis antara ketiga cabang ilmu hukum tersebut dalam implementasi UU TPKS, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai keadilan substantif telah terwujud dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan model pendekatan hukum yang lebih integratif dan humanis, yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak dan martabat korban kekerasan seksual. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus kontribusi praktis bagi perbaikan sistem penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan serta implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan ini relevan untuk mengkaji keterhubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dalam konteks penerapan hukum positif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Jenis pendekatan hukum yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum dalam UU TPKS dan peraturan lain yang relevan, pendekatan konseptual untuk menggali kerangka teoretis tentang nilai keadilan dan struktur hukum.

Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus konkret, seperti kasus Herry Wirawan sebagai contoh implementasi UU TPKS dalam praktik peradilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berupa literatur ilmiah, buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan keterkaitan antara nilai-nilai moral (filsafat hukum), kerangka konseptual (teori hukum), dan norma hukum positif (dogmatik hukum). Melalui metode ini, penelitian berupaya mengungkap sejauh mana implementasi UU TPKS telah mencerminkan keselarasan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paradigma Filsafat Hukum dalam Pembentukan UU TPKS

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan hasil dari dinamika panjang perjuangan moral, sosial, dan hukum di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif masyarakat dan tuntutan etis terhadap negara untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual. Menurut Mahadi, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat hukum secara mendalam, menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum hingga ke akar permasalahannya. Menurut Pandangan Marzuki pembentukan hukum harus mampu memenuhi serta melindungi kebutuhan manusia, bahkan lebih dari itu, hukum seharusnya menjaga dan mendukung keberadaan manusia secara eksistensial. Dalam konteks filsafat hukum,

proses pembentukan UU TPKS mencerminkan sebuah pergeseran paradigma hukum, dari hukum yang semata-mata positivistik menuju hukum yang berpijak pada nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Filsafat hukum berperan sebagai landasan ideologis dan moral dalam pembentukan UU TPKS. Prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan gender menjadi inti dari arah moral undang-undang ini. Filsafat hukum memiliki pengaruh yang sangat positif karena memberikan analisis mendalam terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat, sekaligus mengkaji perkembangan ilmu hukum secara teoritis. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif dua prinsip yang tampak jelas dalam struktur UU TPKS. Keadilan distributif tercermin melalui pengakuan terhadap hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sedangkan keadilan korektif diwujudkan melalui penjatuhan hukuman yang sepadan bagi pelaku serta pemulihan atas kerugian korban. Dengan demikian, secara filosofis, UU TPKS menegaskan bahwa keadilan hukum harus bersifat manusiawi dan tidak berhenti pada aspek prosedural semata.

Lebih jauh, paradigma filsafat hukum dalam UU TPKS juga menunjukkan pengaruh dari pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum, betapa ilmu hukum itu mencakup bidang yang luas sekali. Dalam semangat itu, UU TPKS dapat dipandang sebagai bentuk hukum progresif yang berorientasi pada kemanusiaan (*human-centered law*). Pembentuk undang-undang tidak hanya menulis pasal-pasal normatif, tetapi juga berupaya menanamkan nilai-nilai empati dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui konsep hukum progresif, para penegak hukum dituntut memiliki cara pandang yang terbuka dan dinamis, agar tidak terjebak pada formalisme hukum semata. Pendekatan ini menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan prinsip seperti “hukum yang membawa kebahagiaan,” “hukuman yang menimbulkan kedamaian,” “memahami konteks di balik teks,” serta “menegakkan hukum dengan hati nurani.”

Aliran hukum progresif dan realis, yang diwakili oleh pemikir seperti Satjipto Rahardjo dan Oliver W. Holmes, mengajukan kritik terhadap positivisme hukum yang terlalu menekankan kepastian hukum serta kejelasan aturan tanpa memperhatikan dimensi moral. Menurut mereka, pandangan tersebut menjadikan hukum seolah-olah berdiri terpisah dari nilai-nilai moralitas. Akibatnya, korban kekerasan seksual sebelumnya cenderung diperlakukan hanya sebagai objek proses hukum, bukan subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilindungi. Kehadiran UU TPKS mencoba membalik keadaan ini dengan menegakkan hukum sebagai instrumen moral yang berpihak pada korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paradigma filsafat hukum dalam pembentukan UU TPKS adalah upaya merekonstruksi hukum agar tidak hanya berfungsi menegakkan ketertiban, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender.

Teori Hukum sebagai Jembatan antara Nilai dan Norma

Dalam konteks teori hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan manifestasi konkret dari upaya sistem hukum Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam mekanisme hukum positif. Teori hukum merupakan cabang ilmu yang tergolong masih baru, lahir sekitar abad ke-19 dan mulai berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-20. Kondisi ini menyebabkan adanya tantangan dalam menetapkan secara jelas batasan serta ruang lingkup kajian dari teori

hukum itu sendiri. Dengan kata lain, teori hukum menjadi perangkat analitis yang memastikan agar moralitas hukum tidak berhenti pada tataran ideal, tetapi mampu diwujudkan dalam sistem hukum yang rasional, sistematis, dan dapat diterapkan secara konkret. Dalam konteks ini, UU TPKS tidak hanya mencerminkan hasil politik hukum, tetapi juga menjadi representasi dari bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dapat dilembagakan melalui sistem hukum nasional.

Pendekatan teori hukum yang relevan untuk menjelaskan karakter UU TPKS adalah teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme hukum yang terlalu menekankan aspek formalitas. Hukum progresif berangkat dari gagasan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks UU TPKS, semangat progresif tersebut tampak pada pengaturan yang berpihak kepada korban, termasuk pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam hukum pidana umum, serta penguatan hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum progresif telah diinternalisasi ke dalam perumusan UU TPKS sebagai bagian dari upaya mereformasi hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap realitas sosial.

Lebih jauh, teori hukum juga berfungsi menjelaskan rasionalitas dan sistematika hukum dalam struktur UU TPKS. Undang-undang ini memperluas konsep kekerasan seksual dengan memasukkan unsur relasi kuasa, ketimpangan gender, dan penyalahgunaan otoritas, yang sebelumnya sering diabaikan dalam KUHP. Perluasan definisi ini merupakan bentuk rasionalisasi hukum yang mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis korban, sehingga hukum tidak lagi kaku dan terbatas pada pembuktian fisik semata. Selain itu, pengaturan mengenai hak korban, kewajiban negara dalam memberikan layanan pemulihan, serta mekanisme restitusi menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam teori sistem hukum Indonesia, dari hukum yang bersifat represif menuju hukum yang bersifat protektif dan restoratif. Dalam hal ini berarti hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan berfungsi sebagai sarana yang ditujukan bagi manusia guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka.

Namun demikian, keberhasilan teori hukum dalam menjembatani nilai dan norma tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya. Dalam praktik, masih terdapat kesenjangan antara idealitas normatif UU TPKS dan pelaksanaannya di lapangan, misalnya dalam hal penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme pembuktian, serta pelaksanaan hak korban atas perlindungan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa teori hukum tidak cukup hanya berfungsi pada tataran konseptual, tetapi juga perlu diinternalisasi dalam paradigma berpikir para pelaku sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan teori hukum progresif dalam UU TPKS harus diiringi dengan pembaruan pola pikir (mindset reform) di kalangan aparat penegak hukum agar nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan yang diusung dalam teori hukum benar-benar terwujud dalam praktik peradilan.

Dogmatik Hukum dan Tantangan Implementasi UU TPKS

Dogmatik hukum merupakan dimensi praksis dalam sistem hukum yang berfokus pada penerapan norma hukum positif dalam kenyataan sosial. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, ruang lingkup kajian dogmatik hukum mencakup hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, tidak terbatas pada hukum positif yang ditetapkan oleh otoritas negara, tetapi juga

mencakup hukum kebiasaan yang telah diakui dan diterapkan oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dogmatik hukum berperan penting dalam memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat diimplementasikan secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Melalui dogmatik hukum, norma-norma yang telah dirumuskan secara abstrak dalam undang-undang dijabarkan menjadi pedoman konkret bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dogmatik hukum selama ini dipahami sebagai seperangkat kaidah yang dianggap benar dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam praktiknya, penerapan UU TPKS masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Salah satu kendala utama terletak pada lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konstruksi hukum baru yang dibawa oleh UU TPKS, terutama dalam hal mekanisme pembuktian, pendampingan korban, dan perlindungan saksi. Banyak aparat masih menggunakan paradigma lama yang berorientasi pada pembuktian fisik dan hubungan seksual secara eksplisit, padahal UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual termasuk aspek psikis, verbal, dan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual sulit dibuktikan atau bahkan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan.

Dalam ranah dogmatika hukum, kajiannya berfokus pada identifikasi dan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum positif, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Selain aspek pemahaman, tumpang tindih antara UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi kendala dogmatik yang signifikan. Beberapa pasal dalam UU TPKS bersinggungan dengan ketentuan pidana umum mengenai perbuatan cabul, pemerkosaan, atau pelecehan seksual. Tumpang tindih ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan pasal, terutama terkait dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Ketidakjelasan batas penerapan antara UU TPKS sebagai hukum khusus dan KUHP sebagai hukum umum dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi antar penegak hukum, sehingga prinsip kepastian hukum tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan teknis, seperti mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pendamping korban, yang seharusnya diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksana.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas dogmatik hukum dalam penerapan UU TPKS adalah aspek struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari sisi struktural, belum semua daerah memiliki infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan UU TPKS, seperti lembaga layanan terpadu bagi korban, psikolog hukum, dan tenaga pendamping yang terlatih. Sementara dari sisi kultural, masih kuatnya budaya patriarkis dan stigma terhadap korban menjadi hambatan sosiologis yang mempengaruhi penegakan hukum. Banyak korban enggan melapor karena takut disalahkan atau dipermalukan, sementara aparat hukum masih sering menempatkan korban dalam posisi defensif selama proses pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dogmatik hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan perubahan struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat.

Relasi Dialektis antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum bersifat dialektis, integratif, dan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang utuh. Filsafat hukum memberikan arah moral, nilai dasar, dan tujuan hukum, teori hukum berfungsi menjembatani nilai-

nilai tersebut menjadi struktur rasional dan konseptual, sedangkan dogmatik hukum berperan menerjemahkannya ke dalam norma positif dan praktik hukum konkret. Secara keilmuan, rasionalitas dalam Dogmatika Hukum dijelaskan melalui Teori Hukum, sedangkan rasionalitas Teori Hukum itu sendiri dijelaskan oleh Filsafat Hukum. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hubungan ini tampak jelas ketika nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan yang bersumber dari filsafat hukum diolah oleh teori hukum menjadi asas-asas seperti perlindungan terhadap korban, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender, yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui ketentuan normatif dalam pasal-pasal UU TPKS.

Relasi dialektis tersebut juga mencerminkan dinamika antara idealitas dan realitas hukum. Filsafat hukum berperan mengoreksi kecenderungan hukum yang terlalu positivistik, sementara teori hukum berfungsi menyeimbangkan idealisme dengan rasionalitas sistem hukum agar dapat diterapkan secara realistis. Dogmatik hukum, pada akhirnya, menjadi wadah konkret bagi manifestasi kedua aspek tersebut melalui pelaksanaan norma hukum di lapangan. Dalam UU TPKS, hubungan dialektis ini tampak pada proses transformasi nilai keadilan gender (filsafat hukum) menjadi asas perlindungan dan pemulihan korban (teori hukum), yang kemudian dituangkan dalam norma hukum positif seperti hak korban atas rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan (dogmatik hukum). Maka demikian, ketiganya tidak berdiri secara terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan sistemik yang menghubungkan nilai moral, rasionalitas hukum, dan praktik normatif dalam kerangka penegakan keadilan substantif.

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek nilai tanpa memperhatikan unsur kepastian hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Situasi tersebut menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif sekaligus berkeadilan. Jika dogmatik hukum diterapkan tanpa fondasi nilai keadilan dari filsafat hukum, maka hukum akan menjadi mekanistik dan kehilangan legitimasi moralnya. Sebaliknya, jika filsafat hukum dan teori hukum hanya berhenti pada tataran ideal tanpa dukungan implementasi dogmatik hukum yang efektif, maka hukum akan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks UU TPKS, ketidakseimbangan tersebut dapat menyebabkan kegagalan perlindungan bagi korban dan masyarakat atau bahkan terhambatnya proses penegakan hukum. Oleh karena itu, Menurut Rawls, ketidaksetaraan dalam masyarakat perlu diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah.

Analisis Kasus Konkret: Implementasi UU TPKS pada Kasus Herry Wirawan

Kasus Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual terhadap belasan santriwati di Bandung, menjadi salah satu tonggak penting dalam pengujian efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kasus ini mengguncang kesadaran publik karena pelaku merupakan figur yang seharusnya menjadi teladan moral di lingkungan pendidikan keagamaan. Dari perspektif filsafat hukum, kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana sistem hukum mampu menegakkan keadilan substantif dan melindungi martabat manusia (human dignity) dari tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap korban menjadi dasar moral yang seharusnya membimbing penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan UU TPKS dalam kasus ini dapat dilihat sebagai refleksi atas komitmen negara terhadap nilai-nilai moral hukum yang berpihak pada korban dan keadilan sosial.

Dari perspektif teori hukum, kasus Herry Wirawan memperlihatkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai filosofis dan struktur sistem hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. UU TPKS secara konseptual dirancang untuk memperkuat posisi korban, memberikan perlindungan menyeluruh, dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban, serta pemahaman aparat terhadap mekanisme perlindungan khusus bagi korban anak. Banyak korban mengalami trauma mendalam dan kesulitan dalam proses pemeriksaan karena pendekatan hukum yang masih bersifat formalistik dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori hukum memberikan kerangka rasional untuk menyeimbangkan nilai dan norma, penerapannya masih membutuhkan penguatan dalam praktik agar cita-cita keadilan substantif benar-benar terwujud.

Dari sisi dogmatik hukum, kasus ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara norma-norma dalam UU TPKS dan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Salah satu isu utama adalah mekanisme pembuktian dan pemberian restitusi kepada korban, yang masih menemui hambatan di tingkat praktik karena peraturan pelaksana dan prosedur administratif yang belum sepenuhnya selaras. Meskipun pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman maksimal berupa pidana mati kepada pelaku, pelaksanaan hak-hak korban, seperti rehabilitasi dan kompensasi, masih berjalan lambat dan tidak seragam antar wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa nilai-nilai filosofis dan normatif yang diamanatkan UU TPKS belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kasus Herry Wirawan menjadi cermin bahwa pembaruan hukum tidak hanya berhenti pada pembentukan norma, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan dogmatik hukum, pembinaan aparat penegak hukum, dan perubahan paradigma hukum yang lebih humanis dan berbasis keadilan gender.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak dapat dilepaskan dari keterpaduan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum sebagai tiga pilar utama dalam sistem hukum. Filsafat hukum memberikan dasar nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender yang menjiwai pembentukan UU TPKS, teori hukum menjembatani nilai-nilai tersebut melalui sistem dan konsep hukum yang rasional, sementara dogmatik hukum mewujudkannya dalam norma positif dan praktik penegakan hukum. Melalui analisis terhadap kasus Herry Wirawan, ditemukan bahwa meskipun secara normatif UU TPKS telah mencerminkan kemajuan moral dan keadilan substantif, dalam praktiknya masih terdapat kendala serius, baik pada aspek pemahaman aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, maupun kurangnya infrastruktur kelembagaan pendukung korban. Hal ini membuktikan bahwa idealitas hukum yang dibangun melalui landasan filosofis dan teoritis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tataran implementatif.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi dan penguatan hubungan dialektis antara nilai, konsep, dan norma hukum dalam pelaksanaan UU TPKS. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembaruan hukum acara yang responsif terhadap korban, serta peningkatan kesadaran sosial akan nilai-nilai kesetaraan gender perlu menjadi prioritas dalam reformasi hukum pidana ke depan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dengan menegaskan bahwa pembentukan dan penerapan hukum tidak

boleh berhenti pada aspek normatif semata, tetapi harus selalu berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris mengenai efektivitas implementasi UU TPKS di berbagai daerah, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan keberhasilan hukum progresif dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

REFERENSI

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169-192.
- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press.
- Candra, A., Sitohang, B. A., & Muban, A. (2025). Kritik Hukum Formal Terhadap Filasafat Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Candra, M., & Abrian, R. (2025). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis *Overlapping Crime* antara UU TPKS dan KUHP Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 28(1), 86-102.
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83-92.
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, K., & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Credito*, 4(1), 23-29.
- Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720-725.
- Hasan, I. R. (2019). Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 269-281.
- Husni, A., Setiabudi, A., & Ridwan, M. (2024). Kajian Mazhab Dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 26-35.
- Laili, A., & Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH). *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 1(1), 122-132.
- Luthfi, R. (2022). Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14618-14623.
- Murdiana, E., & Rayhan, A. N. M. (2025). Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari *KuHP* Ke Keadilan Korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82.
- Nainggolan, B. (2023). *Buku Ajar Teori Hukum*. Publika Global Media
- Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). *Teori Hukum Pancasila*. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Prianto, Y., Jonatan, F., Saputra, V., & Sitorus, L. M. B. (2025). Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 737-743.

- Rizqullah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Vazriyansyah, M. (2025). Perlindungan Perempuan Dari Kejahatan Seksual Dalam Pandangan Hukum Pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 97-104.
- Wijaya, A. F. (2024). Dialektika Teori Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan dan Teori Hukum Transnasional. *JURNAL BEVINDING*, 1(12), 46-55.
- Yulianti, F. A., & Handayani, P. (2024). Integrasi Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum: Studi Tentang Relasi Ketiga Elemen Dalam Pembentukan, Penerapan, Dan Penegakan Hukum Melalui Studi Kasus Korupsi E-Ktp Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 9-16.